

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**KANTOR BUPATI
MUNA BARAT**

2025 - 2029

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**



**KANTOR BUPATI
MUNA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

Disampaikan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggung jawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.



Drs. LA ODE HANAFI

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP. 196612311994031094

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
2.1.2 Sumber Daya.....	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan.....	19
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	24
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	24
2.2.1 Permasalahan Pelayanan.....	24
2.2.2 Isu Strategis.....	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
3.1 Tujuan dan Sasaran	32
3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	34
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029....	34
3.4 Lokus Potensi Investasi Daerah.....	35
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENANAMAN MODAL	37
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	37
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Penanaman Modal.....	42
BAB V PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Muna Barat berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkontribusi dalam mewujudkan

tujuan pembangunan Kabupaten Muna Barat berkaitan dengan Urusan Penanaman Modal.

Dalam menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Muna Barat.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun

- 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 19. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 21. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025.

35. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020–2040.
36. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 78 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.
37. Peraturan Bupati Muna Barat No. 107 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Muna Barat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat adalah untuk menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam jangka menengah, khususnya dalam rangka optimalisasi layanan investasi dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Renstra ini juga dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah serta sebagai alat untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja DPMPTSP secara periodik dan berkelanjutan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029 ke dalam arah kebijakan dan strategi teknis operasional DPMPTSP dalam periode 5 tahun.

- 2) Mengoptimalkan layanan investasi melalui penguatan sistem pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan terintegrasi, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.
- 3) Menjadi acuan utama dalam penyusunan Renja DPMPTSP setiap tahun, sehingga kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan arah pembangunan daerah dan prioritas nasional.
- 4) Menyediakan tolak ukur kinerja dan capaian program/kegiatan yang terukur dan dapat dievaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam memberikan layanan publik yang prima di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat terdiri dari Lima Bab. Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

1. Latar Belakang : Menggambarkan kondisi makro dan mikro pembangunan, urgensi penyusunan Renstra, dan peran strategis perangkat daerah dalam mendukung RPJMD.
2. Dasar Hukum : Menyajikan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra.
3. Maksud dan Tujuan : Maksud yaitu menyelaraskan tujuan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Tujuan yaitu menjadi acuan penyusunan Renja dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Sistematika Penulisan : Menjelaskan struktur isi dokumen Renstra dari Bab I sampai Bab V.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah : memuat uraian yang menjelaskan fungsi, tugas pokok, serta jenis pelayanan publik atau

pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh perangkat daerah selama periode perencanaan.

2. Permasalahan dan Isu Strategis : memuat identifikasi dan analisis terhadap berbagai persoalan utama dan isu strategis yang memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan perangkat daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan,

1. Tujuan dan Sasaran : memuat rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan memuat hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah yang dapat diukur dan menjadi dasar perumusan program dan kegiatan perangkat daerah.
2. Strategi : Merupakan respon terhadap permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi.
3. Arah Kebijakan: memuat penjabaran kebijakan umum pembangunan daerah yang diturunkan menjadi arah kebijakan perangkat daerah untuk periode lima tahun ke depan.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Penanaman Modal

1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan : Memuat seluruh program dan kegiatan utama yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, berikut sub kegiatan sebagai unit terkecil pelaksanaan.
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Penanaman Modal : memuat gambaran atau capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan penanaman modal (investasi), sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra).

Bab V Penutup,

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah bidang penanaman modal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 78 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :

- **Tugas :**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- **Fungsi :**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, kepegawaian, tata usaha, ketetalaksanaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, perencanaan, keuangan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyusunan kebijakan dibidang penanaman modal daerah;
- c. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- d. pengaturan mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka memperlancar penyelesaian perizinan secara tepat waktu;
- e. penerbitan persetujuan, rekomendasi, fasilitasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, dibidang penanaman modal sesuai kewenangan;

- f. pengelolaan pungutan biaya perizinan dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkait dengan Pelayanan Perizinan;
- g. pemberian informasi, penjelasan dan solusi atas pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan;
- h. pengusulan dan pemberian insentif penanaman modal diluar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- i. Pelaksanaan penelitian dan penetapan standar biaya atas permohonan izin serta mengadakan koordinasi teknis/administrasi intern maupun ekstern untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan instansi/lembaga terkait dengan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan;
- k. Pelaksanaan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah;
- l. Pelaksanaan pembuatan peta potensi investasi;
- m. Pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- o. Pelaksanaan pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **Struktur Organisasi :**

Penyelenggaraan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 73 Tahun 2023 Tentang

Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, yaitu sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

II. Sekretaris

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, kepegawaian, tata usaha, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, umum dan perlengkapan, perencanaan, keuangan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- c. penyelenggaraan urusan umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan standar operasional prosedur dinas;
- e. pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan berbasis aktual;
- f. perawatan barang inventaris dan perlengkapan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

1. Subbagian Perencanaan, Aset dan Evaluasi.

Subbagian Perencanaan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program, anggaran, pengelolaan asset, serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Subbagian Perencanaan, Aset dan Evaluasi mempunyai uraian fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan pada dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. Penghimpunan perencanaan program dan kegiatan pada Dinas;
- e. Pelaksanaan penyusunan LAKIP, SPM, SOP Dinas;
- f. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik/kekayaan daerah;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Keuangann, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi penatausahaan serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian fungsi:

- a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan rutin perbendaharaan;
- d. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

- f. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, menyelenggarakan urusan kesejahteraan, kepangkatan pegawai dan peningkatan sumber daya manusia;
- h. Pelaksanaan surat menyurat, tata naskah dinas, penggandaan dan kearsipan;
- i. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan kantor;
- j. Pelaksanaan urusan peningkatan kerja, disiplin dan pejianjian kinerja pegawai;
- k. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan keamanan kantor;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

III. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional:

1. Penanaman Modal; dan
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:

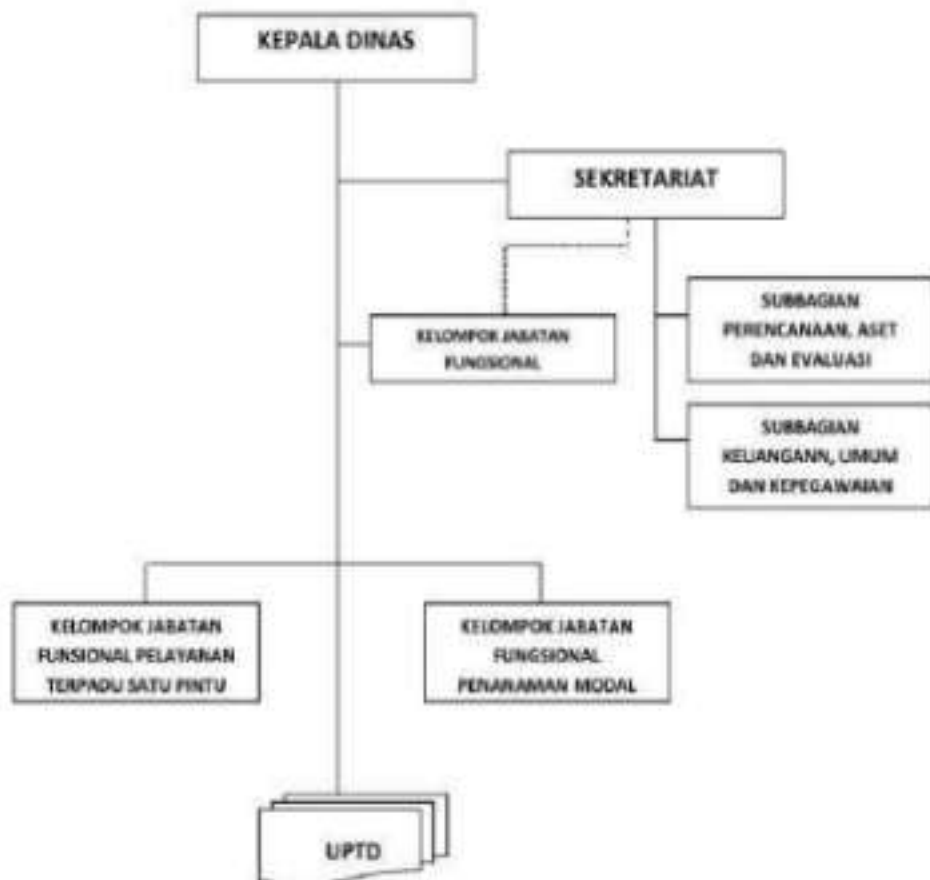
- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.

- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan, deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
 - c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
 - d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
 - e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
 - f. Penyusunan bahan, sarana, dan prasarana promosi penanaman modal.
 - g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
 - i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha, dan nonperizinan.
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam angka pelayanan perizinan dan non perizinan.
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT



2.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebanyak 32 Orang, yang terdiri dari 20 Orang PNS dan 12 Orang Tenaga Honor. Berdasarkan golongan kepangkatan Pegawai Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dikelompokkan menjadi : Golongan IV, sebanyak 4 orang. Golongan III, sebanyak 15 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dan Golongan II, sebanyak 1 orang. Untuk selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki – Laki	Perempuan
1	Golongan IV	4	-
2	Golongan III	11	4
3	Golongan II	1	-
Jumlah		16	4

Sedangkan Menurut tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan
1	Sastra-2 (S2)	4	-
2	Sastra-1 (S1)	11	4
3	SMA/Sederajat	1	-
Jumlah		16	4

- Aset dan Perlengkapan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menempati ruangan gedung eks milik Dinas Kesehatan dengan daftar aset dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Daftar Aset Dinas PM-PTSP

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Kendaraan R4	Unit	1
2	Kendaraan R2	Unit	11
3	Meja Rapat	Set	1
4	AC	Unit	6
5	Komputer PC	Unit	5

6	Komputer Notebook	Unit	11
7	Printer	Unit	6
8	Meja Kerja	Unit	6
9	Kursi Kerja	Unit	9
10	Kursi Plastik	Unit	100
11	Kursi Futura	Unit	20
12	Lemari Arsip	Unit	4
13	Mesin Potong Rumput	Unit	1
13	Televisi	Unit	2
15	Filing Kabinet	Unit	3

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, tidak terlepas dari peranannya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu

2.1.3.1. Jumlah investor berskala Nasional/daerah (PMDN)

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Investor Skala Nasional/Daerah	132	143	113	239	258

Perkembangan Jumlah investor/pelaku usaha selama periode 2020 – 2024 bersifat fluktuatif, dimana penurunan jumlah investor/pelaku usaha hanya terjadi pada tahun 2022. Akan tetapi secara umum grafik jumlah investasi terus mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya kemudahan dalam melakukan investasi, selain itu adanya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kegiatan usahanya untuk mendapatkan legalitas hukum dan terdaftar secara resmi.

2.1.3.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional/Daerah

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Nilai Investasi Skala Nasional/Daerah	Rp. 23,00 M	Rp. 14,33 M	Rp. 23,88 M	Rp. 37,04 M	Rp. 47,06 M

Jumlah nilai investasi di Kabupaten Muna Barat terlihat sempat mengalami penurunan, namun pada periode awal di tahun 2022 jumlah nilai investasi mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2021. Dalam perkembangannya grafik nilai investasi terus menunjukkan kenaikan, hal ini disebabkan mudahnya informasi potensi unggulan daerah, promosi investasi, serta faktor skala kegiatan usaha juga mempengaruhi besarnya nilai investasi.

2.1.3.3. Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (Milyar)

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kenaikan Nilai realisasi PMDN (Milyar)	Na	Rp. -8,67 M	Rp. 9,55 M	Rp. 13,16 M	Rp. 10,02 M

Perkembangan nilai realisasi investasi di Kabupaten Muna Barat mengalami penurunan, namun pada periode awal di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9,55 Miliar. Pada tahun-tahun selanjutnya nilai realisasi investasi terus menunjukkan kenaikan. Kenaikan yang paling terbesar terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah yang cukup besar yaitu Rp. 13,16 Miliar. Kenaikan dan penurunan nilai investasi sangat bergantung pada skala kegiatan investasi/kegiatan usaha serta jumlah modal usaha yang diinvestasikan.

2.1.3.4. Pertumbuhan nilai realisasi Investasi PMDN (%)

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan nilai realisasi Investasi	Na	-10,86%	66,62%	55,12%	27%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pertumbuhan investasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena capaian nilai realisasi investasi pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2021, akan tetapi

pada tahun berikutnya pertumbuhan investasi terus mengalami penurunan hal ini selaras dengan nilai realisasi investasi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

2.1.3.5 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	89,84	81,52	88,35	81,73	89,89

Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah lembaga pemerintah yang menjalankan tugas dibidang pelayanan publik. Sebagai penyedia layanan, kepuasan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam bagi DPM-PTSP dalam menjalankan fungsinya. Hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada periode 2020-2024 menunjukan peningkatan yang cukup baik. Komitmen seluruh unsur Dinas PM-PTSP dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan merupakan faktor utama dalam pencapaian tersebut, meskipun ada beberapa aspek yang harus ditenahi terutama sarana dan prasarana sebagai penunjang layanan.

Secara rinci kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Perencanaan Kinerja Pelayanan GPM dan PTSP Kabupaten Muna Barat Tahun: 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) & Sub IKU	Target 2020	Target 2021	Target Indikator Sub IKU	Target Kinerja 2020 Tahun					Revisi Kinerja Tahun					Revisi Kinerja pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah rumah kesehatan keluarga terakreditasi (TKG)				100	100	100	100	100	100	140	112	220	100	100%	140%	112%	220%	200%
3	Jumlah rasio penduduk terakreditasi kesehatan keluarga (TKG)				Rp. 10 M	Rp. 10 M	Rp. 20 M	Rp. 20 M	Rp. 24 M	Rp. 10,00 M	Rp. 21,25 M	Rp. 27,11 M	Rp. 33,80 M	Rp. 34,33 M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Persentase tim GPM dan PTSP (Monev internal)				Rp. 1 M	Rp. 1 M	Rp. 1 M	Rp. 1 M	Rp. 1 M	0%	Rp. 3,00 M	Rp. 3,00 M	Rp. 3,00 M	Rp. 3,00 M	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Jumlah rumah sakit				Rp. 10 M	Rp. 20 M	Rp. 20 M	Rp. 20 M	Rp. 40 M	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Persentase tim kesehatan keluarga				100%	100%	100%	100%	100%	0%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7	Jumlah rumah kesehatan keluarga terakreditasi				100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0%	100%	100%	100%	100,00%
8	Jumlah tim kesehatan keluarga				100	100	100	100	100	100	140	112	220	100	100%	140%	112%	220%	200%

Tabel 2.2 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPM dan PTSP Kabupaten Muja Barat

Kategori	Anggaran per tahun					Realisasi anggaran per tahun					Realisasi persentase dari Anggaran Tahun					Rasio/Perbandingan	
	2025	2026	2025	2026	2026	2025	2026	2025	2026	2026	2025	2026	2025	2026	2026	Anggaran	Realisasi
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desain																	
Desain	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Saluran air	11.000.000					11.000.000					100%						
Saluran air	11.000.000					11.000.000					100%						
Saluran air	11.000.000					11.000.000					100%						
Saluran air	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Saluran air	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Saluran air	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Saluran air	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa alokasi dan realisasi anggaran Dinas Perencanaan, Monitoring dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muja Barat masih fluktuatif. Hal ini disebabkan kebijakan penganggaran dan belanja SKPD serta kebijakan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Muna Barat meliputi investor, baik lokal maupun asing, serta masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Muna Barat juga melayani berbagai jenis usaha dan kegiatan yang memerlukan perizinan, termasuk izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan izin praktik bagi tenaga kesehatan atau tenaga medis. Serta memberikan perbantuan layanan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan layanan pengaduan.

DPMPTSP Kabupaten Muna Barat bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan efisien bagi semua kelompok sasaran tersebut, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Layanan

Beberapa aspek yang menjadi masalah yang dialami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Dinas PM-PTSP

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi belum optimal	Capaian realisasi investasi dan kualitas layanan publik yang perlu ditingkatkan.	✓ Belum optimalnya promosi potensi Investasi dan sumber daya wilayah. ✓ Minimnya informasi tentang potensi unggulan daerah yang menjadi kebutuhan investasi ✓ Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung kegiatan investasi di daerah masih terbatas; ✓ Sarana dan prasarana penunjang layanan publik yang belum memadai.

			✓ Belum optimalnya kerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan
--	--	--	---

2.2.2. Telaah Renstra K/L

Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat tahun 2023-2026 selain mengacu pada RPJPD juga mensinergikan dengan Renstra Kementerian/Lembaga Khususnya Renstra BKPM-RI seperti yang tercantum dalam Visi, Misi, tujuan dan sasaran Renstra BKPM-RI berikut ini.

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2019-2024. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2019-2024, yaitu:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

4. Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN

tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara **Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tahun 2014-2034** yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan tatanan ruang daerah yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan serta kelautan dan perikanan terkait pariwisata guna mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah provinsi serta menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat terkait RTRW arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Muna Barat terdiri atas :

- a. arahan peraturan zona sistem Kabupaten;

- b. arahan perizinan;
- c. arahan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Arahan peraturan zonasi sistem Kabupaten memuat ketentuan mengenai:

- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
- b. intensitas pemanfaatan ruang;
- c. prasarana dan sarana minimum; dan
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

Disinsentif diberikan untuk mencegah atau membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.

2.2. Isu Strategis

Faktor-faktor pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran dari Renstra SKPD, implikasi RTRW dan bagi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Pengintegrasian Tim teknis perizinan di DPM dan PTSP Kabupaten Muna Barat;
2. Perlunya dukungan perusahaan Penanaman Modal untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat sehingga data investasi semakin akurat dan target LKPM 100% dapat tercapai.
3. Pemutakhiran dan penyediaan data potensi unggulan investasi Kabupaten Muna Barat melalui pembuatan peta potensi investasi.
4. Memfasilitasi kemitraan investasi antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil.
5. Sinergitas tim task force penanganan permasalahan penanaman modal.

6. Percepatan penetapan RUPM dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal.
7. Mendorong percepatan implementasi regulasi dan kebijakan mengenai pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai salah satu cara untuk menarik minat pelaku usaha/investor.
8. Peningkatan capaian realisasi investasi dan jumlah investor di Kabupaten Muna Barat.
9. Penetapan potensi unggulan investasi daerah.
10. Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah.
11. Penyelenggaraan pameran investasi yang efisien dengan media promosi yang informatif, variatif dan menarik.
12. Ikut serta dalam pameran investasi skala nasional sebagai sarana promosi potensi unggulan investasi daerah.
13. Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan efisien serta menjangkau seluruh wilayah kabupaten muna barat melalui kegiatan "SAPA KAMPUNG" (Safari Pelayanan Sampai Kampung).

Tabel 2.2.1
Isu Strategis DPMPTSP

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kewenangan dalam Bidang Penanaman Modal	Pengintegrasian Tim teknis perizinan di DPM dan PTSP Kabupaten Muna Barat Perlunya dukungan perusahaan Penanaman Modal untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat sehingga data investasi semakin akurat dan target LKPM 100% dapat tercapai Pemutakhiran dan penyediaan data potensi unggulan	- Pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah belum optimal - Tata kelola pelayanan publik dan kemandirian pembangunan daerah belum optimal	- Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi - Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Lemahnya tingkat produktivitas yang disebabkan oleh kualitas SDM yang tertinggal, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih minim serta inovasi yang rendah	- Pertumbuhan Ekonomi Belum Inklusif - Mengurangi Ketimpangan Antar kelompok dan Antar wilayah	- Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan - Daya Saing Investasi Daerah - Koordinasi Antar-Instansi - SOM dan Infrastruktur Pelayanan - Implementasi Reformasi Birokrasi - Perubahan Regulasi Nasional - Ketahanan Ekonomi Daerah

investasi Kabupaten Muna Barat melalui pembuatan peta potensi investasi						
Memfasilitasi kemitraan investasi antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil						
Sinergitas tim task force penanganan permasalahan penanaman modal						
Percepatan penetapan RUPM dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal						
Mendorong percepatan implementasi regulasi dan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai salah satu cara untuk menarik minat pelaku usaha/investor						
Peningkatan capaian realisasi investasi dan jumlah investor di Kabupaten Muna Barat						
Penetapan potensi unggulan investasi daerah						
Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah						
Penyelenggaraan pameran investasi yang efisien dengan media promosi yang informatif, variatif dan menarik						
Jatut serta dalam pameran investasi skala nasional sebagai sarana promosi potensi unggulan investasi daerah						
Peningkatan						

	Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan efisien serta menjangkau seluruh wilayah kabupaten muna barat melalui kegiatan "SAPA KAMPUNG" (Safari Pelayanan Sampai Kampung)					
--	---	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra PD Kabupaten Muna Barat tahun 2025-2029 merupakan keselaran terhadap sasaran kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029, serta memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan dan sasaran yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Muna Barat. Tujuan dan sasaran Renstra PD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Misi, Tujuan dan Sasaran, RPJMD Kab. Muna Barat Tahun 2025-2029

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	M.1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis pada Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	T.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Yang Merata dan Berkelanjutan	S.1: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan, dan peternakan S.2: Meningkatnya kontribusi PAD sektor Pariwisata
2.	M.3: Memantapkan Penataan Infrastruktur Kota, Perdesaan dan Pulau-Pulau Kecil dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Tata Ruang	T.3: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	S.8: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah. S.9: Meningkatnya penanganan lingkungan yang berkelanjutan
3.	M.4: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel, Professional dengan Tetap Mengedepankan Prinsip Good Governance and Clean	T.4: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip good governance and dean government	S.10: Meningkatnya Akuntabilitas pemerintah daerah S.11: Meningkatnya transparansi dan kualitas pelayanan publik

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Urusan Penanaman Modal

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja dan Sasaran Tahun Ke -					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya transparansi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Nilai Investasi	Peningkatan Kegiatan Investasi	6	6	6	6	6,5	6,5
		Meningkatnya kualitas layanan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan publik	Opini Ombudsman	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	85	85	85	86	86
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	8	88	88	88	A	A

Tabel 3.3
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
-Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah -Meningkatnya transparansi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya transparansi dan kualitas pelayanan publik		Nilai Sakip	61	62	63	64	65	66	
			Opini Ombudsman	93,50	93,60	93,70	93,80	94	94	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	86	87	88	89	89	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Sakip OPD	80	82	84	86	90	92	
		Meningkatnya kualitas layanan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan publik	Opini Ombudsman OPD	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	84	85	85	85	86	86	

3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah merumuskan strategi pembangunan daerah. Strategi pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

Tabel 3.4.

Penetapan Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2025-2029

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
Pengkajian peraturan daerah terkait penanaman modal, serta menyusun kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif	Penyusunan rencana jangka panjang yang mensinergikan kepentingan berbagai sektor terkait investasi di daerah	Pengembangan potensi dan peluang investasi di daerah, termasuk meningkatkan kemitraan dan daya saing	Pelaksanaan kegiatan promosi investasi baik di tingkat daerah maupun nasional, bahkan internasional, untuk menarik minat investor	Pemberian pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, termasuk UMK, untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Muna Barat periode 2025-2029, diperlukan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang jelas dan terencana. Strategi ini akan menjadi panduan dalam merancang dan melaksanakan berbagai kebijakan serta program yang dapat menjawab permasalahan daerah, memanfaatkan potensi lokal, dan menghadapi tantangan yang ada.

Penyusunan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu kabupaten Muna Barat di fokuskan pada misi 1, sasaran 1 dan sasaran 2, misi 3, sasaran 8 dan sasaran 9, dan misi 4, sasaran 10 dan sasaran 11 pada dokumen RPJMD Kab. Muna Barat Periode 2025-2029.

- Misi 1** : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis pada Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata
- Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan, dan peternakan
- Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi PAD sektor Pariwisata
- Misi 3** : Memantapkan Penataan Infrastruktur Kota, Perdesaan dan Pulau-Pulau Kecil dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Tata Ruang
- Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
- Sasaran 9 : Meningkatnya penanganan lingkungan yang berkelanjutan
- Misi 4** : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel, Professional dengan Tetap Mengedepankan Prinsip Good Governance and Clean
- Sasaran 10: Meningkatnya Akuntabilitas pemerintah daerah
- Sasaran 11: Meningkatnya transparansi dan kualitas pelayanan publik

Tabel 3.5

Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029

NO	OPERASTONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Penguatan dasar kontribusi urusan penanaman modal dalam PDRB daerah	Peningkatan laju pertumbuhan Investasi	Mengimplementasikan PERDA pemberian Insentif dan fasilitas kemudahan berusaha di daerah
2	Meningkatnya transparansi dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas layanan sesuai dengan standar pelayanan publik	Meningkatkan mutu pelayanan dengan menerapkan standar kepatuhan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur	Mendorong implementasi kebijakan pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan mobile yang terintegrasi secara elektronik. Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan menindaklanjutinya
3	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Membangun penguatan komitmen internal, penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan peningkatan kualitas perencanaan.	Peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3.4. Lokus Potensi Investasi Daerah

Berikut adalah jenis potensi investasi yang tersebar berdasarkan wilayah kecamatan/kawasan di wilayah Kabupaten Muna Barat:

No	Lokasi/ Kecamatan	Jenis Potensi Investasi	Sektor Unggulan	Keterangan
1	Barangka	Kelapa Sawit, Sapi Potong, Jagung Kuning, Ubi Kayu, Wisata Alam Matakidi, Pasar Kuliner Tradisional, Souvenir/Kerajinan Tangan, Pandai Besi Tradisional, Tenun Khas Muna Barat.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tersedia Lahan, Didukung program ketahanan pangan, Akses Jalan, Keterampilan Pengrajin
2	Sawerigadi	Kelapa Sawit, Sapi Potong, Cabe, Jagung Kuning, Ubi Kayu	Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Tersedia Lahan, Didukung program ketahanan pangan
3	Wadaga	Kelapa Sawit, Sapi Potong, Jagung Kuning, Ubi Kayu	Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Tersedia Lahan, Didukung program ketahanan pangan

4	Maginti	Kelapa Sawit, Sapi Potong, Jagung Kuning, Ubi Kayu, Wisata Bahari, Budidaya Lobster, Rumpuk Laut	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan	Tersedia Lahan, Didukung program ketahanan pangan, Akses Pulau
5	Tiworo Utara	Kelapa Sawit, Sapi Potong, Jagung Kuning, Ubi Kayu, Wisata Bahari, Souvenir/Kerajinan Tangan, Kepiting Rajungan	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kelautan dan Perikanan	Tersedia Lahan, Didukung program ketahanan pangan, Akses Pulau, Keterampilan Pengrajin
6	Tiworo Tengah	Kelapa Sawit, Sapi Potong, Jagung Kuning, Ubi Kayu, Souvenir/Kerajinan Tangan	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Ekonomi Kreatif	Tersedia Lahan, Didukung program ketahanan pangan, Keterampilan Pengrajin
7	Tiworo Selatan	Kelapa Sawit, Sapi Potong, Jagung Kuning, Ubi Kayu	Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Tersedia Lahan, Didukung program ketahanan pangan
8	Tiworo Kepulauan	Kelapa Sawit, Sapi Potong, Cabe, Jagung Kuning, Ubi Kayu, Wisata Bahari	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Pariwisata	Tersedia Lahan, Didukung program ketahanan pangan, Akses Pulau
9	Lawa	Sapi Potong, Cabe, Jagung Kuning, Wisata Permandian	Peternakan, Pertanian, dan Pariwisata	Tersedia Lahan, Didukung program ketahanan pangan, Akses Jalan
10	Kusambi	Sapi potong, Jagung kuning, Ubi kayu	Peternakan dan Pertanian	Tersedia Lahan, Didukung program ketahanan pangan
11	Napano Kusambi	Sapi Potong, Cabe, Jagung Kuning, Ubi Kayu, dan Tenun Khas Muna Barat	Peternakan, Pertanian, dan Ekonomi Kreatif	Tersedia Lahan, Didukung program ketahanan pangan, dan Keterampilan Pengrajin

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENANAMAN MODAL

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, yaitu **"Muna Barat Tumbuh, Sehat dan Keren"** perlu untuk ditetapkan Program/kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dalam lima tahun kedepan. Program dan kegiatan tersebut merupakan langkah kongkrit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat untuk dapat melaksanakan tugas-tugas strategis sesuai dengan tupoksi yang ada.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Program/kegiatan maka perlu adanya tolak ukur kinerja yaitu berupa indikator kinerja. Dalam hal ini indikator kinerja berperan sebagai salah satu instrumen dalam mengukur tingkat keberhasilan pada program/kegiatan yang telah ditetapkan tersebut. Program, kegiatan dan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat lima tahun kedepan sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendataan Data Penelitian Model dan PTSP

[illegible]

Project Name	Project ID	Project Type	Project Status	Project Manager	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Actual Cost	Project Variance	Project ROI	Project Risk	Project Impact
Project A: New Product Development	PA001	Product Development	In Progress	John Doe	2023-01-01	2023-12-31	\$1,000,000	\$850,000	\$150,000	15%	Low	High
Project B: Marketing Campaign	PB002	Marketing	Completed	Jane Smith	2023-02-01	2023-03-31	\$200,000	\$210,000	-\$10,000	5%	Medium	Medium
Project C: IT System Upgrade	PC003	IT	On Hold	Mike Johnson	2023-03-01	2023-06-30	\$500,000	\$480,000	\$20,000	2%	High	Low
Project D: Customer Service Improvement	PD004	Customer Service	In Progress	Sarah Lee	2023-04-01	2023-09-30	\$300,000	\$280,000	\$20,000	8%	Low	Medium
Project E: HR System Upgrade	PE005	HR	Completed	David Kim	2023-05-01	2023-08-31	\$400,000	\$410,000	-\$10,000	3%	Medium	Medium
Project F: Sales Training Program	PF006	Sales	In Progress	Emily White	2023-06-01	2023-11-30	\$150,000	\$140,000	\$10,000	10%	Low	Medium
Project G: Research & Development	PG007	R&D	On Hold	Robert Brown	2023-07-01	2023-12-31	\$1,200,000	\$1,100,000	\$100,000	12%	High	High
Project H: Compliance Audit	PH008	Compliance	Completed	Lisa Green	2023-08-01	2023-09-30	\$100,000	\$105,000	-\$5,000	1%	Medium	Low
Project I: New Market Entry	PI009	Market Entry	In Progress	Chris Black	2023-09-01	2024-03-31	\$800,000	\$750,000	\$50,000	18%	High	High
Project J: Internal Audit	PJ010	Internal Audit	Completed	Amy Red	2023-10-01	2023-11-30	\$120,000	\$125,000	-\$5,000	0%	Medium	Low
Project K: Employee Wellness Program	PK011	HR	In Progress	Ben Blue	2023-11-01	2024-02-28	\$250,000	\$230,000	\$20,000	7%	Low	Medium
Project L: Data Analytics Platform	PL012	IT	On Hold	Grace Yellow	2023-12-01	2024-06-30	\$600,000	\$580,000	\$20,000	4%	High	Medium
Project M: Sustainability Initiative	PM013	Marketing	In Progress	Henry Purple	2024-01-01	2024-06-30	\$350,000	\$320,000	\$30,000	9%	Medium	Medium
Project N: Supply Chain Optimization	PN014	Operations	On Hold	Ivy Green	2024-02-01	2024-09-30	\$700,000	\$680,000	\$20,000	6%	High	Medium
Project O: New Product Launch	PO015	Product Development	In Progress	Jack Blue	2024-03-01	2024-12-31	\$900,000	\$820,000	\$80,000	14%	High	High
Project P: Customer Feedback Analysis	PP016	Marketing	Completed	Karen Red	2024-04-01	2024-05-31	\$180,000	\$185,000	-\$5,000	2%	Medium	Low
Project Q: IT Security Audit	PQ017	IT	In Progress	Leo Yellow	2024-05-01	2024-08-31	\$450,000	\$430,000	\$20,000	5%	High	Medium
Project R: Employee Training Program	PR018	HR	On Hold	Mia Purple	2024-06-01	2024-11-30	\$220,000	\$210,000	\$10,000	4%	Low	Medium
Project S: New Market Research	PS019	Market Entry	In Progress	Noah Green	2024-07-01	2024-12-31	\$550,000	\$520,000	\$30,000	11%	High	Medium
Project T: Compliance Training	PT020	Compliance	Completed	Olivia Blue	2024-08-01	2024-09-30	\$110,000	\$115,000	-\$5,000	1%	Medium	Low
Project U: Data Migration Project	PU021	IT	On Hold	Peter Red	2024-09-01	2025-03-31	\$750,000	\$730,000	\$20,000	3%	High	Medium
Project V: Sustainability Report	PV022	Marketing	In Progress	Quinn Yellow	2024-10-01	2025-01-31	\$300,000	\$280,000	\$20,000	7%	Medium	Medium
Project W: Supply Chain Diversification	PW023	Operations	On Hold	Rachel Purple	2024-11-01	2025-06-30	\$650,000	\$630,000	\$20,000	5%	High	Medium
Project X: New Product Development	PX024	Product Development	In Progress	Sam Green	2025-01-01	2025-12-31	\$1,100,000	\$1,000,000	\$100,000	16%	High	High
Project Y: Customer Service Automation	PY025	Customer Service	On Hold	Tina Blue	2025-02-01	2025-09-30	\$400,000	\$380,000	\$20,000	6%	Medium	Medium
Project Z: HR System Upgrade	PZ026	HR	Completed	Uma Red	2025-03-01	2025-06-30	\$380,000	\$390,000	-\$10,000	3%	Medium	Medium
Project AA: Sales Training Program	PA027	Sales	In Progress	Victor Yellow	2025-04-01	2025-11-30	\$160,000	\$150,000	\$10,000	10%	Low	Medium
Project AB: Research & Development	PB028	R&D	On Hold	Wendy Purple	2025-05-01	2025-12-31	\$1,300,000	\$1,200,000	\$100,000	13%	High	High
Project AC: Compliance Audit	PC029	Compliance	Completed	Xavier Green	2025-06-01	2025-07-31	\$130,000	\$135,000	-\$5,000	0%	Medium	Low
Project AD: New Market Entry	PD030	Market Entry	In Progress	Yara Blue	2025-07-01	2026-03-31	\$850,000	\$780,000	\$70,000	17%	High	High
Project AE: Internal Audit	PE031	Internal Audit	Completed	Zoe Red	2025-08-01	2025-09-30	\$140,000	\$145,000	-\$5,000	0%	Medium	Low

[illegible]

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Penanaman Modal

Program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Muna Barat 2025-2029 dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang juga mencakup kegiatan terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat. Kegiatan tersebut diindikasikan dalam suatu indikator kinerja utama yang diuraikan secara bertahap pada setiap tahunnya yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pengembangan jangka menengah.

Mengingat eratnyia kaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dengan RPJMD Kabupaten Muna Barat 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Pencapaian indikator kinerja utama ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode rencana strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas PMTSP Kab. Muna Barat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan Kegiatan Investasi	%	6	6	6	6	6,5	6,5	
2	Opini Ombudsman	Nilai	93,5	93,6	93,7	93,8	94	94	
3	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84	85	85	85	86	86	
4	Nilai SAKIP	Predikat	B	BB	BB	BB	A	A	

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Kunci Dinas PMTSP Kab. Muna Barat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	178	191	208	227	251	251	
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp	19.36	21.3	22.58	23.93	25.49	25.49	
3	Rasio daya serap tenaga kerja (Org/ Perusahaan)	%	5	5	5	5	5	5	
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rp	7	7	7	7	7	7	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat (RENSTRA) DPM dan PTSP Kabupaten Muna Barat) periode 2025-2029, merupakan kerangka kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu selama kurun waktu 5 (Lima) tahun dan selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029. Selanjutnya, dokumen RENSTRA secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam kerangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

- **Rekomendasi Akhir:**

1. **Peningkatan Kualitas Layanan publik**

DPMPTSP perlu terus mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital untuk mempercepat proses perizinan, meningkatkan transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha.

2. **Penguatan Koordinasi Antar Instansi**

Diperlukan penguatan sinergi dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, dan pelaku usaha dalam rangka penyederhanaan perizinan serta penyelesaian hambatan investasi.

3. **Peningkatan Kapasitas SDM**

Pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur harus menjadi prioritas untuk mendukung pelayanan yang prima dan profesional.

4. **Optimalisasi Promosi dan Fasilitasi Investasi**

Strategi promosi yang terarah dan pemanfaatan data potensi daerah akan mendorong daya tarik investasi, termasuk pengembangan Kawasan Investasi Strategis.

5. **Pemanfaatan Sistem Informasi dan Data Terintegrasi**

Penguatan basis data investasi dan sistem monitoring perizinan menjadi kunci dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti dan evaluasi kinerja.

- **Prosedur dan Mekanisme Evaluasi Periodik:**

Untuk menjamin implementasi Renstra secara efektif, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara menyeluruh setiap lima tahun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Evaluasi Tahunan (Monitoring dan Evaluasi Renja SKPD):

- Dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran,
- Mengacu pada indikator kinerja dan capaian target tahunan,
- Disusun dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP),
- Menjadi dasar perbaikan strategi operasional tahun berikutnya.

2. Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review):

- Dilaksanakan pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra,
- Menilai kesesuaian antara target, kondisi aktual, dan dinamika lingkungan strategis,
- Dapat menjadi dasar revisi atau penyesuaian Renstra.

3. Evaluasi Akhir Periode:

- Menilai capaian keseluruhan indikator Renstra,
- Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi strategi,
- Menjadi bahan masukan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya.

Evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaporan dan analisis data.

Seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Renstra dengan implementasi tahunannya sehingga rencana strategis yang telah ditetapkan dapat menjadi bagian dari terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang prima dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif sebagaimana sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat.



Drs. LAODE HANAFI

Pembina Utama Muda Gol IV/c

NIP. 196612311994031094